



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GALANG BIN RULFAN;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Lorong Siranindi, No. 70, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dynar Susanty, S.H., A. Gita Nindya Astuti Nurul, S.H., dan Mega Arif, S.H. dari Yayasan Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) Sulteng, beralamat di Jl. Mulawarman No. 585 Palu berdasarkan Penetapan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALANG BIN RULFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALANG BIN RULFAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastic klip yang diduga narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu dengan berat brutto 1,13 gram setelah dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Resorta Palu menjadi netto 0,4008 gram;
 - 2 (dua) lembar plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar Terdakwa GALANG BIN RULFAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer_

Bahwa Terdakwa GALANG BIN RULFAN pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lekatu No. 49 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat anggota dari Satresnarkoba Polres Palu yaitu Saksi RIAN ADRIAN dan Saksi STEVANUS JULIO WESA mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika Jenis sabu-sabu kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dibelakang sebuah rumah dekat kandang ayam milik Saksi IRMAYANTI Alias YANTI yang pada saat itu sedang duduk bersama Saksi CAIYADIN BIN ARIF NGILE Alias OJO OLAN lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 bungkus plastic klip kecil les biru yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 lembar plastic klip kosong, 1 buah pireks kaca didalam jaket warna hitam yang Terdakwa letakan dibahu sebelah kanan Terdakwa yang berada didalam penguasaan Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik REHAN (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Bersama Saksi CAIYADIN BIN ARIF NGILE Alias OJO OLAN dibawah ke Polresta Palu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 5 (lima) paket plastic klip didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dengan berat keseluruhan brutto 1,13 gram setelah dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Resorta Palu menjadi berat netto 0,4008 gram. Kemudian Polresta Palu melakukan penyisihan guna keperluan pengujian secara Laboratories berdasarkan Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16. 24.0200 tertanggal 13 September 2024 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,1022 gram adalah benar Narkotika jenis Sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Bahwa Terdakwa GALANG BIN RULFAN pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lekatu No. 49 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sebelum penangkapan dan penggeledahan, tepatnya pada sekitar hari Selasa tanggal 10 september 2024 Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari REHAN (DPO) dengan cara membeli 1 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000 lalu mengonsumsi sendiri dengan cara pertama-tama Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk kristal kedalam pireks kaca yang tersambung di bong yang terbuat dari botol air mineral lalu kemudian sabu-sabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang tersambung dibong tersebut sampai mencair mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisapnya sampai mengeluarkan asap, begitu seterusnya sampai habis. Pada saat menggunakan sabu-sabu Terdakwa merasa bersemangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu No. R/335/IX/RES.4.2/2024/ Rumkit Bhay pada tanggal 11 September 2024 dari dokter pemeriksa (dr.JUDY DERMAWAN, M.MKes), atas nama GALANG BIN RULFAN benar menunjukkan hasil POSITIF mengandung Zat Methamphetamine (METH);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Budi Aswari bin Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di Jl. Lekatu No. 49 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di Kandang Ayam di belakang rumah tempat tinggal Saksi bersama dengan CAIYADIN alias OJO OLAN dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;

-----B
ahwa Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Saksi tersebut karena Terdakwa memang setiap hari yaitu pagi dan sore berada di rumah Saksi untuk memberi makanan Ayam milik Kakak Saksi yang bernama MARDIYANSYAH dan Posisi Saksi pada saat petugas melakukan penangkapan saat itu Saksi berada di dalam kamar sedang tidur sedangkan Posisi Terdakwa berada di Kandang Ayam di belakang rumah tempat tinggal Saksi tersebut;

-----B
ahwa pada saat petugas Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip les biru;

-----B
ahwa selain barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi sebutkan, saat itu petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan/ memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, namun pada saat Terdakwa diinterogasi oleh petugas di Kantor Satresnarkoba Polresta Palu saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan/memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama REHAN (DPO) yang ditiptkan kepada Terdakwa sebelum petugas melakukan penangkapan dan sebelumnya Saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut nanti setelah petugas melakukan penangkapan barulah Saksi melihat barang bukti

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal



tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Caiyadin bin Arif Ngile, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di Jl. Lekatu No. 49 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di Kandang Ayam di belakang rumah tempat tinggal sepupu Saksi yang bernama IRMAYANTI alias YANTI dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;

-----B
ahwa Saksi turut ditangkap oleh petugas pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian penangkapan tersebut yang mana Saksi bersama-sama dengan Terdakwa duduk di depan Kandang Ayam tempat penangkapan tersebut;

-----B
ahwa Saksi berada di tempat kejadian penangkapan tersebut karena sebelum penangkapan Saksi datang di rumah tempat kejadian penangkapan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk makan yang mana rumah tempat kejadian penangkapan tersebut adalah rumah milik sepupu Saksi yang bernama IRMAYANTI alias YANTI dan setelah Saksi makan Saksi pergi ke Kandang Ayam yang berada di belakang rumah tersebut karena Saksi melihat Terdakwa duduk di depan Kandang Ayam tersebut dan ketika Saksi duduk di depan Kandang Ayam tersebut bersama dengan Terdakwa tiba-tiba datang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga Saksi juga turut ditangkap oleh petugas;

-----B
ahwa pada saat petugas Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip les biru;

-----B
ahwa selain barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi sebutkan, saat itu petugas juga menemukan



dan menyita barang bukti lain berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kesemua barang bukti dan tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan/ memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, namun kesemua barang bukti yang Saksi sebutkan ditemukan dan disita oleh petugas pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kandang Ayam di belakang rumah tempat tinggal sepupu Saksi IRMAYANTI alias YANTI;

-----B
ahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama REHAN (DPO) dan Saksi juga tidak pernah melihat REHAN (DPO) berada di rumah tempat penangkapan tersebut, dan yang sering Saksi lihat hanya Terdakwa yang memberi makan ayam yang di Kandang di belakang rumah tempat penangkapan tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Irmayanti Binti Efendi Alias Yanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, di Jl. Lekatu No. 49, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu, tepatnya di Kandang Ayam di belakang rumah tempat tinggal Saksi dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palu;

-----B
ahwa saat petugas dari Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan dan menyita barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis sabu;

-----B
ahwa barang bukti yang disita berupa :

- 5 (lima) paket plastic klip yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,13 gram dan netto 0,4008 gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;



-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan narkotika jenis *sabu* namun pada saat Terdakwa di interogasi oleh petugas pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengakui memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan narkotika jenis *sabu* tersebut dari Sdr. Rehan yang dititipkan kepada Terdakwa sebelum petugas melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

4. Stevanus Julio Wesa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

-----B
ahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di Jl. Lekatu No. 49 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu diantaranya BRIGPOL RIAN ADRIAN tergabung dalam tim Satresnarkoba Polresta Palu;

-----B
ahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-sabu yang mana sebelumnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana tersebut yang kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa di Jl. Lekatu No. 49 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;

-----B
ahwa pada saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saat itu Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang bentuknya plastik klip les biru;



-----B
ahwa selain barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi sebutkan diatas saat itu Saksi dan juga tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong serta 1 (satu) buah pireks kaca yang Saksi temukan di dalam kantong jaket warna hitam yang terjatuh ke tanah pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, yang mana Jaket tersebut Terdakwa sandang dibahu sebelah kanan Terdakwa, namun ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah Jaket tersebut terjatuh ketanah kemudian Saksi melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut;

-----B
ahwa saat melakukan penangkapan, ada seorang laki-laki yang bernama CAIYADIN alias OJO OLAN yang saat itu turut juga Saksi tangkap dan bawa ke Kantor Polresta Palu untuk diproses hukum lebih lanjut yang mana pada saat itu Terdakwa dan CAIYADIN alias OJO OLAN berada di kandang ayam di belakang rumah tempat penangkapan tersebut;

-----B
ahwa menurut interogasi awal terhadap Terdakwa bahwa pemilik kesemua barang bukti yang Saksi dan temukan kemudian sita pada saat Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan tersebut milik teman Terdakwa yang bernama REHAN (DPO);

-----B
ahwa Terdakwa bukan merupakan TO/Target Operasi ataupun DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan CAIYADIN alias OJO OLAN pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di Jl. Lekatu No. 49 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu;
- Bahwa Terdakwa berada di Kandang Ayam di belakang rumah tempat penangkapan tersebut karena pada saat itu Terdakwa memberi makanan Ayam milik MARDIANYASH sedangkan CAIYADIN alias OJO OLAN datang melihat Terdakwa memberi makanan Ayam tersebut. Ketika Terdakwa hendak memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Ayam tiba-tiba datang beberapa orang petugas langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Palu tersebut, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selain barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa sebutkan, saat itu petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain yaitu barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip kosong serta 1 (satu) batang pireks kaca yang ditemukan oleh petugas di dalam kantong jaket warna hitam yang sedang Terdakwa sandang di bahu sebelah kanan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang di temukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap, diakui Terdakwa milik teman Terdakwa yang bernama REHAN (DPO) yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa REHAN (DPO) menitipkan 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.25 WITA di Kandang Ayam di belakang rumah tempat penangkapan tersebut sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas yang mana pada saat itu REHAN (DPO) menitipkan Jaketnya yang terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa karena pada saat itu REHAN (DPO) mau ke Kios;
- Bahwa pada saat REHAN (DPO) menitipkan Jaketnya yang terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya saat itu hanya Terdakwa berdua dengan REHAN (DPO) di Kandang Ayam di belakang rumah tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Jaket yang ditipt REHAN (DPO) kepada Terdakwa terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Jati Lrg Siranindi Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, saat itu Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sendiri tanpa ada yang melihat dan mengetahuinya dan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari REHAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal



- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu baru sekitar 5 (lima) bulan. Setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu badan Terdakwa terasa enak dan bersemangat dalam bekerja dan apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu badan Terdakwa terasa sakit serta keram dibagian kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 1,13 gram dan netto 0,4008 gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di Jl. Lekatu No. 49 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu lebih tepatnya di Kandang Ayam di belakang rumah tempat penangkapan tersebut dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis *sabu-sabu*;
- Bahwa benar pada saat tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saat itu tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang bentuknya plastik klip les biru, 2 (dua) lembar plastik klip kosong serta 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan di dalam kantong jaket warna hitam yang terjatuh ke tanah pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, yang mana Jaket tersebut Terdakwa sandang dibahu sebelah kanan Terdakwa, namun ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah Jaket tersebut terjatuh ketanah kemudian dilakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut;
- Bahwa benar pemilik kesemua barang bukti yang di temukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap, diakui Terdakwa milik teman Terdakwa yang bernama REHAN (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Jati Lrg Siranindi Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, yang Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari REHAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu baru sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0200 tertanggal 13 September 2024 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan netto 0,1022 gram adalah benar Narkoba jenis Sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya (**bestandellen**) adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **Galang bin Rulfan** sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa pada saat tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti berupa narkotika jenis *sabu-sabu* sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis *sabu-sabu* yang bentuknya plastik klip les biru, 2 (dua) lembar plastik klip kosong serta 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jaket warna hitam yang terjatuh ke tanah pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, yang mana Jaket tersebut Terdakwa sandang dibahu sebelah kanan Terdakwa, namun ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah Jaket tersebut terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16. 24.0200 tertanggal 13 September 2024 pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas terbukti bahwa kemudian 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis *sabu-sabu* yang bentuknya plastik klip les biru yang ditemukan pada Terdakwa saat penggeledahan adalah merupakan narkotika Golongan I. Dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium. Selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dengan ketentuan bilamana tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis *sabu-sabu* dengan berat brutto 1,13 gram dan netto 0,4008 gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Bin Rulfan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastic klip berisi narkoba jenis *sabu-sabu* dengan berat brutto 1,13 gram dan netto 0,4008 gram;
 - 2 (dua) lembar plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 oleh kami Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., dan Yuniar Yudha Himawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Pal